

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JI. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720

'TELP. / FAX.: (021) 5990711 http://disdik.tangerangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor: 421.1/578 -DISDIK

Tentang IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM AZ ZAHRA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pemahaman dibidang pendidikan, sehingga dapat menciptakan peserta didik yang pintar, cerdas, berkepribadian, berahlaq mulia dan memiliki keterampilan;
- b. bahwa Pendidikan merupakan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- c. bahwa Tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi Sekolah Dasar (SD) ISLAM AZ ZAHRA;
- d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) ISLAM AZ ZAHRA;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaa Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);

6.Peraturan Pemerintah...

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Fingelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1611);
- 11 Peraturan Bupati Nomor 87 tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Memperhatikan:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang;
- 2. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.
- 3. Surat Nomor 01/YPI.AZJ/02/2019 Tanggal 15 Maret 2019 Perihat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar (SD) ISLAM AZ ZAHRA dari Yayasan ISLAM AZ ZAHRA JASMIN, Akta Notaris MINAR MERIYANTI MARBUN,SH,M.Kn. Nomor 160 Tanggal 05 September 2016, tentang Akta Pendirian YAYASAN ISLAM AZ ZAHRA JASMIN;
- 4. Hasil verifikasi dan visitasi Tim Verifikasi dan visitasi atas SDI AZ ZAHRA, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar kepada :

Nama Lembaga/Yayasan

: YAYASAN ISLAM AZ ZAHRA JASMIN

Nama Sekolah

: Sekolah Dasar (SD) ISLAM AZ ZAHRA

Alamat

: Kp. Pabuaran Rt.08/03 Desa Dukuh

Kec.Cikupa Tangerang.

Nama Pemohon

: MUNIROH, S.Pd.I.,MA

KEDUA...

KEDUA

: Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah termasuk izin operasional satukn pendidikan.

KETIGA

Pemegang/ Penerima Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diwajibkan:

- Melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku:
- 2. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan:
- 3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
- 4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KEEMPAT

: Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dinyatakan batal apabila :

1. Tidak lagi menyelenggarakan proses belajar mengajar;

- 2. Tidak mampu melanjutkan Proses belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis;
- 3. Sarana prasarana yang dimiliki sekolah digunakan diluar kepentingan sekolah;
- 4. Melakukan indoktrinasi ajaran tertentu yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;
- 5. Menurut penilaian Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Tangerang, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar;
- Tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

KELIMA

: Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Dinas Pendidikan

KEENAM

: Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 2 (dua) tahun.

KETUJUH

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilaksanakan oleh dinas pendidikan terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

KEDELAPAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan Pada Tanggal : di Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

TEMBUSAN Yth,

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa;

2. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;

- 3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
- 4. Inspektur Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa:
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
- 6. Arsip



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

PIAGAM

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan 121.1/Disdik/20019, Tanggal: 11 November 2019 Tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekoalah Dasar (SD) Negeri dan Swasta Bagi Yayasan Pendidikan Zahra Jasmin maka:

NSS

: 102280303056

NPSN

69995959

Diberikan Kepada:

SD ISLAM AZ ZAHRA Kp.Pabuaran Rt.008/003 Dukuh, Kec. Cikupa

> Tangerang, 27 Agustus 2020 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

Drs. H. SXAIFULLAH,MM
Pembina Utama Muda

NIP: 19690520 198903 1 008